

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat yang merupakan elemen dasar dalam terbentuknya suatu Negara haruslah saling bersatu. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kolektif dimana manusia itu bergaul dan berinteraksi. Interaksi antar individu dengan keinginan dan tujuan yang sama tersebut pada akhirnya melahirkan kebudayaan. Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain, sementara kebudayaan adalah suatu sistem norma dan nilai yang terorganisasi yang menjadi pegangan bagi masyarakat tersebut. Melalui kebudayaan, manusia menciptakan tatanan kehidupan yang ideal di muka bumi.¹

Apabila interaksi antar masyarakat mengalami suatu gesekan ataupun pertentangan, tentunya hal ini dapat menyebabkan konflik sosial. Menurut Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Undang-undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, bahwa definisi konflik sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional

¹ Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. 1994. PT Gramedia: Jakarta, hlm . 138

dan menghambat pembangunan nasional. Konflik sosial dapat disebabkan oleh banyak hal, yaitu perbedaan pendirian, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan dan kelompok, perubahan nilai sosial yang cepat dalam masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi yang ada.

Terjadinya konflik sosial dalam masyarakat dapat menimbulkan kerugian di salah satu ataupun seluruh pihak yang terlibat dalam konflik tersebut, dimana hal ini dapat berupa kerusakan materiil dan moril. Sebagai contoh jatuhnya korban dalam konflik ini baik berupa luka-luka dan bahkan dapat terdapat korban jiwa. Ketika hal ini terjadi, sudah tentu terdapat juga tindak pidana yang terjadi seperti yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab V yaitu Tentang kejahatan terhadap ketertiban umum dan Bab VII Tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang.

Indonesia yang merupakan negara yang terkenal akan kehomogenan suku bangsa dan adat budaya. *Jawa Pos National Network* (JPPN) mencatat pada tahun 2012, Indonesia memiliki 1.128 Suku Bangsa.² Kehomogenan ini membuat Indonesia menjadi negara yang bias dikatakan unik dikarenakan keanekaragaman kultur budaya yang berbeda dapat dijadikan satu menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kekayaan yang dimiliki Indonesia ini sudah pasti menimbulkan dampak positif dan negatif, karena itu Indonesia mempunyai beraneka ragam budaya yang timbul dari masing-masing suku bangsa. Suku bangsa dan adat budaya yang banyak ini

²http://www.jpnn.com/jumlah_suku_di_Indonesia, dikunjungi tanggal 2 Setember 2012 pukul 23.10 WIB

mempunyai sisi lain tentunya, dengan hal-hal yang berbeda-beda ini dapat memicu potensi-potensi konflik sosial yang ada.

Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang termasuk dalam daftar rawan konflik. Salah satu konflik sosial yang paling menghebohkan ialah konflik antar suku yang terjadi di Desa Balinuraga Kabupaten Lampung Selatan ataupun konflik antar desa yang terjadi di Bekri Lampung Tengah. Untuk itu, sudah menjadi tugas dan peran POLRI selaku salah satu institusi penegak hukum di Indonesia dalam meredam dan mengantisipasi potensi-potensi konflik sosial yang ada. Institusi yang merupakan bagian dari eksekutif ini menjadi pamong terdepan masyarakat dalam menegakkan supremasi hukum dari segala aspek baik itu secara langsung ataupun tak langsung.

Secara langsung dikatakan karena POLRI yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam mengawal penegakan hukum yang ada, dan secara tidak langsung dikatakan karena POLRI menjadi penyambung antara Pemerintah Pusat ke masyarakat dalam penyadaran hukum serta pencerdasan hukum yang dinamikanya berjalan dengan cepat.

Institusi Negara yang melalui Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1999 dipisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) ini harus lebih peka terhadap dinamika-dinamika sosial hukum yang berkembang di masyarakat agar dapat mengantisipasi terjadinya konflik sosial. Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden dikeluarkannya Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang mempunyai peran yang tidak lagi menjaga keamanan eksternal negara melainkan menjaga kestabilan dan

keamanan internal negara. Lebih tepatnya hal ini tertuang pada Pasal 6 tentang Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia ayat (1) : Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³ Menurut UU No 2 Tahun 2002 Bab III Pasal 13 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjabarkan terdapat tiga Tugas dan Wewenang Polri, yaitu : Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (HarKamTibMas), Menegakkan Hukum (Penegakan Hukum), Memberikan Perlindungan, Pengayoman , dan Pelayanan kepada Masyarakat (Melindungi Mengayomi dan Melayani Masyarakat).

Ditinjau dari tiga tugas dan wewenang Polri tersebut mencerminkan bahwa kinerja POLRI akan menjadi acuan dalam menilai kinerja instansi-instansi negara dalam melaksanakan “*good governance*” atau pemerintahan yang baik. Menjadi amanah yang berat dikarenakan Indonesia memiliki ribuan suku bangsa dan adat budaya. Institusi Pemerintah yang merupakan garda terdepan bagi masyarakat ini harus bekerja ekstra dalam menjaga keamanan nasional.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Daerah terdapat berbagai satuan yang mempunyai fungsi masing-masing, yang dimana untuk konteks antisipasi konflik tentunya sudah menjadi tugas dan fungsi pokok Direktorat Intelkam Keamanan (Ditintelkam). Lebih tepatnya hal ini diatur dalam

³ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan 2002*. Sekretariat Jendral MPR-RI. Jakarta. 2010. hlm. 91

Pasal 118 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 2010, yaitu :

1. Membina dan menyelenggarakan kegiatan Intelkam dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan produk Intelkam, pembentukan dan pembinaan jaringan Intelkam kepolisian baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional, dan peringatan dini (*early warning*);
2. Memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjata api atau bahan peledak, orang asing, dan kegiatan sosial atau politik masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditintelkam.

Intelkam Polri yang memiliki semboyan Indera Waspada Nagara Raharja ini harus menjadi garda terdepan dalam menganalisis potensi-potensi konflik serta cermat dalam membaca dinamika sosial yang berkembang pada masyarakat terlebih akan menjadi ekstra ketika menilik kenyataan bahwa Negara Indonesia memiliki lebih dari 230 juta penduduk. Strategi-strategi Intelkam dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah serta penyusunan prakiraan Intelkam keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.

Menjadi tugas berat Kepolisian Negara Republik Indonesia terkhusus Kepolisian Daerah Lampung dalam menjaga dan mengawal masyarakat Lampung yang terkenal beranekaragam dikarenakan Lampung selain menjadi daerah tujuan Transmigrasi pada zaman Hindia Belanda, juga merupakan daerah tujuan para pendatang yang dikarenakan lokasi geografis yang menjadi pintu masuk dan keluar segala kegiatan dari Pulau Jawa dan Pulau Sumatera agar tetap aman, damai, dan terhindar dari konflik sosial yang akan terjadi.

Intelkam POLRI yang sejatinya sudah harus mengetahui potensi-potensi Konflik Sosial harus tetap siaga dalam mengantisipasi terjadinya konflik. Ketika terjadinya konflik, peranan Intelkam dapat dipertanyakan dalam konteks organ pemerintah yang bertugas mengamankan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Melalui PP No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa POLRI harus memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya serta memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan atau pengaduan masyarakat.

Pemikiran masyarakat awam ketika terjadinya konflik sosial maka disinilah terjadi kesalahan dari POLRI terkhusus Intelkam POLRI dalam hal mengantisipasi agar konflik tersebut tidak menyebar luas. Apakah memang Intelkam yang tidak bertugas secara maksimal, ataupun malah terjadi tindak indisipliner yang dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul **Peranan Intelkam POLRI dalam mengantisipasi Konflik Sosial (Study di Wilayah Hukum Polda Lampung)**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti membatasi masalah yang menyangkut Peranan Intelkam POLRI dalam mengantisipasi Konflik Sosial yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran Intelkam POLRI dalam mengantisipasi konflik sosial?
- b. Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat Intelkam POLRI dalam mengantisipasi konflik sosial ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian meliputi adalah peran Intelkam POLRI dalam mengantisipasi konflik sosial dan faktor-faktor yang dapat menghambat Intelkam POLRI dalam mengantisipasi konflik sosial. Khususnya di wilayah Kepolisian Daerah Lampung (Polda Lampung).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok bahasan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk memperoleh deskripsi lengkap, jelas dan rinci mengenai peran Intelkam POLRI dalam mengantisipasi konflik sosial.
- b. Untuk memperoleh deskripsi lengkap, jelas dan rinci mengenai faktor-faktor penghambat Intelkam POLRI dalam mengantisipasi Konflik Sosial.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, juga menambah wawasan

pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pidana.

- b. Kegunaan Praktis, yaitu memberikan masukan kepada aparat penegak hukum mengenai pengantisipasi konflik sosial.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan acuan dalam penelitian dengan maksud agar lebih jelas untuk membahas pokok permasalahan dengan mendasarkan pada suatu teori. Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.⁴

Peran (*role*) merupakan proses dinamis dalam suatu kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.⁵

⁴ Soerjono Soekamto. *Pengantar Penelitian Hukum*. 1986. UI Press. Jakarta, hlm. 124

⁵ Soerjono Soekamto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. 2009. Rajawali Press. Jakarta. hlm. 212

Dalam kehidupan sosial, setiap orang sudah mempunyai perannya masing-masing. Hal ini dikarenakan oleh latar belakang pekerjaannya ataupun dikarenakan sifat sosial dari seseorang tersebut. Soerjono Soekanto menjelaskan dalam Teori Peran, bahwa peran mempunyai cakupan-cakupan 3 hal, yaitu:

- a. Peran meliputi norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peran merupakan konsep perilaku tentang apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran dikatakan sebagai individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat.⁶

Bernard Raho menjelaskan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.⁷

Menurut David Berry peranan yang berhubungan dengan pekerjaan adalah seseorang diharapkan dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan apa yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.⁸

Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, seperti contoh Intelkam POLRI yang diharapkan dalam status jabatan sebagai mata telinga institusi POLRI dalam menanggapi segala sesuatu yang berhubungan dengan dinamika

⁶ Soerjono Soekanto. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Rajawali Press. Jakarta. 1983. hlm 59

⁷ Bernard Raho. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta. 2007. hlm 77

⁸ Paulus Wirutomo. *Pokok-pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Rajawali Press. Jakarta. 1981. hlm 99

sosial masyarakat. Peranan-peranan tersebut dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.⁹

Pengertian istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.¹⁰
- b. Antisipasi adalah perhitungan tentang hal-hal yang akan (belum) terjadi.¹¹
- c. POLRI adalah Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹²
- d. Direktorat Intelkam Keamanan adalah salah satu bagian unit yang berada pada Polda Lampung. yang dibagi lagi menjadi Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), Bagian Analisis (Baganalisis), Seksi Pelayanan Administrasi (Siyamin), Seksi Intelkam Teknologi (Siintelek), Seksi Sandi (Sisandi), dan Sub Direktorat (Subdit)¹³

⁹Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Penegakan Hukum*. Jakarta 1983. hlm 132

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1990. hlm 667

¹¹ *Ibid* hlm. 43

¹² Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Citra Umbara. 2012. Hlm 57

¹³ <http://www.scribd.com/doc/PERATURAN-KEPALA-KEPOLISIAN-NEGARA-REPUBLIK-INDONESIA-NO-22-TAHUN-2010-TENTANG-SUSUNAN-ORGANISASI-DAN-TATA-KERJA-PADA-TINGKAT-KEPOLISIAN-DAERAH>. dikunjungi tanggal 1 Mei 2013 pukul 12.10 WIB

- e. Konflik sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.¹⁴

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penelitian pada judul skripsi ini bahwa di dalam penulisan skripsi ini dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang pemilihan judul, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat telaah kepustakaan yang berupa pengertian-pengertian dan tinjauan umum tentang peranan Intelkam POLRI dalam mengantisipasi konflik sosial.

¹⁴ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Citra Umbara. 2012. Hlm 29

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab metode penelitian yang dimulai dari kegiatan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menyajikan pembahasan dari hasil penelitian yang akan memberikan jawaban tentang peranan Intelkam POLRI dalam mengantisipasi konflik sosial.

V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta memuat saran-saran mengenai peranan Intelkam POLRI dalam mengantisipasi konflik sosial.